



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
DESA TELAGA LANGSAT**

Alamat : Jalan Raya Telaga Langsat RT. 002/001 Kode Pos 70861

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA LANGSAT
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TELAGA LANGSAT TAHUN 2020**

KEPALA DESA TELAGA LANGSAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Telaga Langsat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Telaga Langsat dengan Keputusan Kepala Desa Telaga Langsat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Telaga Langsat, 6 Maret 1995.

3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Telaga Langsung dengan nama Posyandu terlampir
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Telaga Langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga Langsung, Alokasi dana Desa Telaga Langsung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telaga Langsung
Pada Tanggal 11 Juni 2020
Kepala Desa Telaga Langsung,



MOHAMAD RIZIKAN

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Takisung
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Telaga Langsung
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA LANGSAT

NOMOR : 12 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Juni 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA TELAGA LANGSAT
KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	RAFLESIA	BALITA	DS. TELAGA LANGSAT RT. 04	5 ORANG
2.	NUSA INDAH	BALITA	DS. TELAGA LANGSAT RT. 10	5 ORANG
3.	SARI SEHAT	BALITA	DS. TELAGA LANGSAT RT. 12	5 ORANG
4.	MELATI SARI SEHAT	LANSIA	DS. TELAGA LANGSAT RT. 12	4 ORANG

Kepala DESA TELAGA LANGSAT



MOHAMAD RIZIKAN